



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 11/Pdt.P/2024/PA Sak



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN AGAMA SIAK SRI INDRAPURA

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang yang dilangsungkan secara elektronik, Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagaimana tertera di bawah ini dalam perkara Perwalian yang diajukan oleh:

NAMA PEMOHON, NIK NIK, tempat dan tanggal lahir Tembilahan, 19 September 1957 Masehi, umur 66 tahun, agama Islam, pendidikan Tidak Sekolah, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Kabupaten Siak, Provinsi Riau dalam hal ini menggunakan domisili elektronik pada alamat email alamatemail@gmail.com, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Dengan ini mengajukan perwalian terhadap anak:

- Nama** : **Nama Anak 1**
NIK : NIK
Tempat Tanggal Lahir : Pekanbaru, 13 Oktober 2010 Masehi
Umur : 13 (tiga belas) tahun
Agama : Islam
Pendidikan : Masih Sekolah
Pekerjaan : Belum Bekerja
Alamat : Kabupaten Siak, Provinsi Riau.
- Nama** : **Nama Anak 2**
NIK : NIK
Tempat Tanggal Lahir : Pekanbaru, 13 Maret 2012 Masehi
Umur : 12 (dua belas) tahun
Agama : Islam

Halaman 1 dari 33 Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2024/PA Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pendidikan : Masih Sekolah
Pekerjaan : Belum Bekerja
Alamat : Kabupaten Siak, Provinsi Riau.

3. Nama : **Nama Anak 3**
NIK : NIK
Tempat Tanggal Lahir : Pekanbaru, 07 Agustus 2016 Masehi
Umur : 7 (tujuh) tahun
Agama : Islam
Pendidikan : Masih Sekolah
Pekerjaan : Belum Bekerja
Alamat : Kabupaten Siak, Provinsi Riau.

Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;
Telah mendengar keterangan Pemohon di persidangan;
Telah memeriksa alat bukti di persidangan.

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon telah mengajukan permohonan Perwalian secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan dengan surat permohonannya tertanggal 21 Maret 2024 Masehi yang terdaftar di Register Kepaniteraan Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura Nomor 11/Pdt.P/2024/PA Sak tertanggal 21 Maret 2024 Masehi, telah mengemukakan dalil-dalil permohonannya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah Bibi Kandung dari anak yang bernama Nama Anak 1, Nama Anak 2, dan Nama Anak 3;
2. Bahwa kedua orang tua dari Nama Anak 1, Nama Anak 2, dan Nama Anak 3, bapak kandungnya yang bernama Nama Ayah Kandung Anak telah meninggal dunia dikarenakan sakit pada tanggal 08 Januari 2024 Masehi sebagaimana berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor Nomor Kutipan Akta Kematian yang dikeluarkan oleh UPTD Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Siak, Provinsi Riau tertanggal 18 Januari 2024 Masehi; sedangkan ibu kandungnya yang bernama Nama Ibu Kandung

Halaman 2 dari 33 Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2024/PA Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak meninggal dunia dikarenakan sakit pada tanggal 09 Agustus 2022 Masehi sebagaimana berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor Nomor Kutipan Akta Kematian yang dikeluarkan oleh UPTD Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Siak, Provinsi Riau tertanggal 16 Agustus 2022 Masehi;

3. Bahwa bapak kandung dari Nama Anak 1, Nama Anak 2, dan Nama Anak 3 ketika masih hidup bekerja sebagai Buruh Harian Lepas, sedangkan ibu kandungnya bekerja sebagai Guru PNS di SDN 01 Tualang;
4. Bahwa oleh karena Nama Anak 1, Nama Anak 2, dan Nama Anak 3 belum cukup umur (masih di bawah umur) untuk mengurus/ mengambil uang jaminan kematian di PT Taspen (Persero) atau lain-lainnya atas nama almarhumah Ibu kandungnya yang bernama Nama Ibu Kandung Anak, maka diperlukan seorang wali anak untuk anak yang masih di bawah umur;
5. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan perwalian anak untuk mendapatkan penetapan perwalian anak yang bernama Nama Anak 1, Nama Anak 2, dan Nama Anak 3;
6. Bahwa, terhadap biaya perkara ini agar dibebankan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

Berdasarkan alasan dan dalil-dalil di atas, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura c.q. Majelis Hakim untuk dapat memeriksa dan mengadili permohonan ini, dan kemudian menjatuhkan Penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon.
2. Menetapkan Pemohon sebagai wali dari Nama Anak 1, Nama Anak 2, dan Nama Anak 3 untuk mencairkan uang jaminan kematian atas nama Nama Ibu Kandung Anak pada Kantor PT Taspen (Persero).
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum.

Subsider:

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah dipanggil melalui panggilan elektronik ke alamat domisili elektronik Pemohon

Halaman 3 dari 33 Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2024/PA Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara resmi dan patut untuk hadir menghadap ke persidangan, dan atas panggilan tersebut Pemohon secara *in person* hadir menghadap ke persidangan;

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa identitas Pemohon sebagaimana yang tertera dalam surat permohonannya, dan kelengkapan dokumen elektronik pada perkara *a quo* yang didaftarkan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan;

Bahwa, perkara *a quo* didaftarkan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, maka Majelis Hakim telah memberikan penjelasan kepada Pemohon perihal hak dan kewajiban berperkara dan mengikuti persidangan secara elektronik pada sidang pertama, oleh karenanya persidangan dalam perkara *a quo* dilaksanakan secara elektronik;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha memberikan nasihat dan pandangan kepada Pemohon dalam persidangan mengenai akibat hukum dari permohonan Pemohon, akan tetapi usaha tersebut belum berhasil;

Bahwa, karena perkara *a quo* adalah perkara perwalian yang berkategori *voluntair*, maka perintah untuk melaksanakan proses mediasi bagi Pemohon sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, dikecualikan dalam perkara *a quo*;

Bahwa, Majelis Hakim telah menyusun dan menetapkan jadwal persidangan elektronik (*court calender*) hingga pembacaan putusan yang telah disepakati oleh Pemohon, kemudian penetapannya dibacakan di persidangan sebagaimana terlampir dalam berita acara sidang;

Bahwa, kemudian Majelis Hakim membacakan surat permohonan Pemohon tertanggal 21 Maret 2024 Masehi yang terdaftar di Register Kepaniteraan Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura Nomor 11/Pdt.P/2024/PA Sak tertanggal 21 Maret 2024 Masehi, kemudian Pemohon menyatakan tetap dengan maksud dan tujuan serta dalil-dalil permohonannya;

Bahwa, untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat:

Halaman 4 dari 33 Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2024/PA Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon Nomor NIK yang aslinya dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Siak, Provinsi Riau tertanggal 21 Februari 2024 Masehi, telah di-*nazegelen* serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok, kemudian diberi tanda P.1, tanggal, dan diparaf;
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Nama Suami Pemohon dan Pemohon Nomor Nomor Kartu Keluarga yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala UPTD Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Siak, Provinsi Riau tertanggal 18 Januari 2024 Masehi, telah di-*nazegelen* serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok, kemudian diberi tanda P.2, tanggal, dan diparaf;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Nama Ayah Kandung Anak dan Nama Ibu Kandung Anak Nomor Nomor Kutipan Akta Nikah yang aslinya dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kabupaten Siak, Provinsi Riau tertanggal 24 Maret 2009 Masehi, telah di-*nazegelen* serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok, kemudian diberi tanda P.3, tanggal, dan diparaf;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Nama Ibu Kandung Anak Nomor Nomor Kutipan Akta Kematian yang aslinya dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Siak, Provinsi Riau, tertanggal 16 Agustus 2022 Masehi, telah di-*nazegelen* serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok, kemudian diberi tanda P.4, tanggal, dan diparaf;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Nama Ayah Kandung Anak Nomor Nomor Kutipan Akta Kematian yang aslinya dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Siak, Provinsi Riau tertanggal 18 Januari 2024 Masehi, telah di-*nazegelen* serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok, kemudian diberi tanda P.5, tanggal, dan diparaf;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Nama Anak 1 Nomor Nomor Kutipan Akta Kelahiran yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala UPTD Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Siak, Provinsi Riau tertanggal 01 Desember 2010 Masehi, telah di-*nazegelen* serta

Halaman 5 dari 33 Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2024/PA Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok, kemudian diberi tanda P.6, tanggal, dan diparaf;

7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Nama Anak 2 Nomor Nomor Kutipan Akta Kelahiran yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala UPTD Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Siak, Provinsi Riau tertanggal 30 Maret 2012 Masehi, telah di-*nazegele*n serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok, kemudian diberi tanda P.7, tanggal, dan diparaf;
8. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Nama Anak 3 Nomor Nomor Kutipan Akta Kelahiran yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala UPTD Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Siak, Provinsi Riau tertanggal 17 Januari 2017 Masehi, telah di-*nazegele*n serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok, kemudian diberi tanda P.8, tanggal, dan diparaf;
9. Fotokopi Surat Keterangan Catatan Kepolisian atas nama Pemohon Nomor Nomor Surat Keterangan Catatan Kepolisian yang aslinya dikeluarkan oleh a.n. Kepala Kepolisian Resor Siak Kasat Intelkam Kabupaten Siak, Provinsi Riau tertanggal 07 Maret 2024 Masehi, telah di-*nazegele*n serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok, kemudian diberi tanda P.9, tanggal, dan diparaf;
10. Fotokopi Surat Keterangan Dokter atas nama Pemohon Nomor Nomor Surat Keterangan Dokter yang aslinya dikeluarkan oleh Dokter Pemeriksa Klinik Pratama Perawang Medical Kabupaten Siak, Provinsi Riau tertanggal 29 Februari 2024 Masehi, telah di-*nazegele*n serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok, kemudian diberi tanda P.10, tanggal, dan diparaf;
11. Fotokopi Surat Persetujuan atas nama Nama Suami Pemohon yang dibuat oleh suami Pemohon tertanggal 13 Maret 2024 Masehi, telah di-*nazegele*n serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok, kemudian diberi tanda P.11, tanggal, dan diparaf;
12. Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Pemohon yang dibuat oleh Pemohon tertanggal 26 Februari 2024 Masehi, telah di-*nazegele*n serta

Halaman 6 dari 33 Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2024/PA Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok, kemudian diberi tanda P.12, tanggal, dan diparaf;

13. Fotokopi Surat Keterangan atas nama Pemohon yang dibuat oleh Pemohon tertanggal 19 Maret 2024 Masehi, telah di-*nazegelen* serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok, kemudian diberi tanda P.13, tanggal, dan diparaf;
14. Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Pemohon yang dibuat oleh Pemohon tertanggal 26 Februari 2024 Masehi, telah di-*nazegelen* serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok, kemudian diberi tanda P.14, tanggal, dan diparaf;
15. Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris atas nama Pemohon yang aslinya dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Siak, Provinsi Riau tertanggal 19 Maret 2024 Masehi, telah di-*nazegelen* serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok, kemudian diberi tanda P.15, tanggal, dan diparaf.

B. Saksi:

1. **Nama Saksi 1**, NIK NIK, tempat dan tanggal lahir Pengalihan, 02 September 1985 Masehi, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Kabupaten Siak, Provinsi Riau, dan dalam keadaan diperiksa satu persatu di persidangan, dan di bawah sumpahnya memberikan keterangan secara lisan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah Menantu Pemohon;
 - Bahwa Pemohon merupakan Bibi Kandung dari Nama Anak 1, Nama Anak 2, dan Nama Anak 3;
 - Bahwa sekarang Nama Anak 1 berumur 13 (tiga belas) tahun, Nama Anak 2 berumur 12 (dua belas) tahun, dan Nama Anak 3 berumur 7 (tujuh) tahun;
 - Bahwa ayah kandung Nama Anak 1, Nama Anak 2, dan Nama Anak 3 yang bernama Nama Ayah Kandung Anak telah meninggal dunia pada tanggal 08 Januari 2024 Masehi, sedangkan ibu kandung Nama Anak 1, Nama Anak 2, dan Nama Anak 3 yang

Halaman 7 dari 33 Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2024/PA Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama Nama Ibu Kandung Anak telah meninggal dunia pada tanggal 09 Agustus 2022 Masehi;

- Bahwa 3 (tiga) orang anak tersebut mempunyai saudara kandung, namun belum ada yang telah dewasa;
- Bahwa sejak orang tua Nama Anak 1, Nama Anak 2, dan Nama Anak 3 meninggal dunia, 3 (tiga) orang anak tersebut diasuh dan dirawat oleh Pemohon beserta suaminya;
- Bahwa selama dalam pengasuhan Pemohon dan suaminya, 3 (tiga) orang anak tersebut tumbuh dalam keadaan sehat, dan terjamin kehidupan dan perkembangannya, dijaga dan dibimbing langsung oleh Pemohon dan suaminya, tidak terlantar dan tidak pernah melakukan tindak kekerasan kepada 3 (tiga) orang anak tersebut;
- Bahwa Pemohon dan suaminya tidak pernah melakukan tindak pidana dan tindak kekerasan;
- Bahwa Pemohon dan suaminya dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Pemohon dan suaminya beragama islam hingga sekarang;
- Bahwa Pemohon dan suaminya telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai Mengurus Rumah Tangga, dan Pemohon beserta suaminya telah mempunyai penghasilan setiap bulannya;
- Bahwa keluarga Pemohon tidak ada yang menyatakan keberatan untuk menjadi wali dari 3 (tiga) orang anak tersebut;
- Bahwa 3 (tiga) orang anak, dan keluarga 3 (tiga) orang anak tersebut juga tidak keberatan jika Pemohon yang menjadi walinya, bahkan perwalian terhadap Pemohon ini merupakan permintaan dari 3 (tiga) orang anak tersebut;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan perwalian ini dengan maksud untuk mencairkan uang jaminan kematian atas nama Nama Ibu Kandung Anak di Kantor PT Taspen (Persero), dan

Halaman 8 dari 33 Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2024/PA Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepentingan hukum lainnya terkait 3 (tiga) orang anak tersebut, karena 3 (tiga) orang anak tersebut masih di bawah umur.

2. **Nama Saksi 2**, NIK NIK, tempat dan tanggal lahir Tembilahan, 20 Juli 1976 Masehi, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kabupaten Siak, Provinsi Riau, dan dalam keadaan diperiksa satu persatu di persidangan, dan di bawah sumpahnya memberikan keterangan secara lisan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah Keponakan Pemohon;
- Bahwa Pemohon merupakan Bibi Kandung dari Nama Anak 1, Nama Anak 2, dan Nama Anak 3;
- Bahwa sekarang Nama Anak 1 berumur 13 (tiga belas) tahun, Nama Anak 2 berumur 12 (dua belas) tahun, dan Nama Anak 3 berumur 7 (tujuh) tahun;
- Bahwa ayah kandung Nama Anak 1, Nama Anak 2, dan Nama Anak 3 yang bernama Nama Ayah Kandung Anak telah meninggal dunia pada tanggal 08 Januari 2024 Masehi, sedangkan ibu kandung Nama Anak 1, Nama Anak 2, dan Nama Anak 3 yang bernama Nama Ibu Kandung Anak telah meninggal dunia pada tanggal 09 Agustus 2022 Masehi;
- Bahwa 3 (tiga) orang anak tersebut mempunyai saudara kandung, namun belum ada yang telah dewasa;
- Bahwa sejak orang tua Nama Anak 1, Nama Anak 2, dan Nama Anak 3 meninggal dunia, 3 (tiga) orang anak tersebut diasuh dan dirawat oleh Pemohon beserta suaminya;
- Bahwa selama dalam pengasuhan Pemohon dan suaminya, 3 (tiga) orang anak tersebut tumbuh dalam keadaan sehat, dan terjamin kehidupan dan perkembangannya, dijaga dan dibimbing langsung oleh Pemohon dan suaminya, tidak terlantar dan tidak pernah melakukan tindak kekerasan kepada 3 (tiga) orang anak tersebut;
- Bahwa Pemohon dan suaminya tidak pernah melakukan tindak pidana dan tindak kekerasan;

Halaman 9 dari 33 Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2024/PA Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan suaminya dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Pemohon dan suaminya beragama islam hingga sekarang;
- Bahwa Pemohon dan suaminya telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai Mengurus Rumah Tangga, dan Pemohon beserta suaminya telah mempunyai penghasilan setiap bulannya;
- Bahwa keluarga Pemohon tidak ada yang menyatakan keberatan untuk menjadi wali dari 3 (tiga) orang anak tersebut;
- Bahwa 3 (tiga) orang anak, dan keluarga 3 (tiga) orang anak tersebut juga tidak keberatan jika Pemohon yang menjadi walinya, bahkan perwalian terhadap Pemohon ini merupakan permintaan dari 3 (tiga) orang anak tersebut;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan perwalian ini dengan maksud untuk mencairkan uang jaminan kematian atas nama Nama Ibu Kandung Anak di Kantor PT Taspen (Persero), dan kepentingan hukum lainnya terkait 3 (tiga) orang anak tersebut, karena 3 (tiga) orang anak tersebut masih di bawah umur.

Bahwa, terhadap keterangan saksi-saksi tersebut di atas Pemohon tidak keberatan dan menyatakan tidak mengajukan pertanyaan, kemudian Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti lain, selain dari yang telah diajukannya di persidangan tersebut, kemudian Pemohon menyampaikan kesimpulannya secara lisan di persidangan yang pada pokoknya Pemohon tetap pada permohonannya, dan mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan penetapan dengan mengabulkan permohonan Pemohon;

Bahwa, terhadap semua tahapan persidangan tersebut, Majelis Hakim telah melaksanakan Musyawarah Majelis Hakim pada tanggal 04 April 2024 Masehi yang hasil Musyawarah Majelis Hakim tersebut sebagaimana termuat dalam penetapan ini;

Bahwa, tentang pemeriksaan lebih lanjut semuanya telah dicatat dalam Berita Acara Sidang perkara *a quo* dan untuk mempersingkat uraian penetapan

Halaman 10 dari 33 Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2024/PA Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini ditunjuk segala sesuatu yang terdapat dalam Berita Acara Sidang tersebut yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan untuk memeriksa perkara *a quo*, Pemohon telah dipanggil melalui panggilan elektronik ke domisili elektronik Pemohon secara resmi dan patut untuk hadir menghadap ke persidangan sebagaimana ketentuan Pasal 145 dan Pasal 146 R.Bg. *juncto* Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang isi dan pasalnya tidak diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama *junctis* Pasal 15 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik *junctis* Ketentuan angka III romawi huruf B Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama, dan Tata Usaha Negara di Pengadilan Secara Elektronik, dan terhadap panggilan tersebut Pemohon secara *in person* hadir menghadap ke persidangan, oleh karenanya Majelis Hakim menilai perkara *a quo* dapat diperiksa dan dilanjutkan;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mendaftarkan perkara secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan sebagai Pengguna Lainnya, maka Majelis Hakim telah memeriksa kelengkapan pendaftaran perkara berdasarkan dokumen elektronik, dan Majelis Hakim telah memberikan penjelasan kepada Pemohon perihal hak dan kewajiban berperkara dan mengikuti persidangan secara elektronik pada sidang pertama, oleh karenanya persidangan dalam perkara *a quo* dilaksanakan secara elektronik, maka ketentuan Pasal 19 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan

Halaman 11 dari 33 Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2024/PA Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Secara Elektronik, dan ketentuan Pasal 20 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik *juncto* Ketentuan angka III romawi huruf C Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama, dan Tata Usaha Negara di Pengadilan Secara Elektronik, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha memberikan nasihat dan pandangan kepada Pemohon dalam persidangan mengenai akibat hukum dari permohonan Pemohon, akan tetapi usaha tersebut belum berhasil, sehingga dengan demikian ketentuan Pasal 154 ayat (1) R.Bg. telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* adalah perkara perwalian yang berkategori *voluntair*, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 4 ayat (2) huruf (d) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, maka pelaksanaan proses mediasi dikecualikan dari perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menyusun dan menetapkan jadwal persidangan elektronik (*court calender*) hingga pembacaan putusan yang telah disepakati oleh Pemohon, kemudian penetapannya dibacakan di persidangan sebagaimana dalam duduk perkara di atas, maka ketentuan Pasal 21 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik yang isi dan pasalnya tidak diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik *juncto* Ketentuan angka III romawi huruf C angka 3 Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama, dan Tata Usaha Negara di Pengadilan Secara Elektronik, telah terpenuhi;

Halaman 12 dari 33 Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2024/PA Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah membacakan surat permohonan Pemohon tertanggal 21 Maret 2024 Masehi yang terdaftar di Register Kepaniteraan Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura Nomor 11/Pdt.P/2024/PA Sak tanggal 21 Maret 2024 Masehi, kemudian Pemohon menyatakan tetap dengan maksud dan tujuan serta dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pokok permohonan Pemohon adalah Pemohon merupakan Bibi Kandung dari 3 (tiga) orang anak yang bernama Nama Anak 1 lahir di Pekanbaru, 13 Oktober 2010 Masehi sekarang berusia 13 (tiga belas) tahun, Nama Anak 2 lahir di Pekanbaru, 13 Maret 2012 Masehi sekarang berusia 12 (dua belas) tahun, dan Nama Anak 3 lahir di Pekanbaru, 07 Agustus 2016 Masehi sekarang berusia 7 (tujuh) tahun agar ditetapkan sebagai wali dari 3 (tiga) orang anak tersebut, karena ayah kandung dari 3 (tiga) orang anak tersebut yang bernama Nama Ayah Kandung Anak telah meninggal dunia pada tanggal 08 Januari 2024 Masehi, sedangkan ibu kandung dari 3 (tiga) orang anak tersebut yang bernama Nama Ibu Kandung Anak telah meninggal dunia pada tanggal 09 Agustus 2022 Masehi, dengan maksud untuk mencairkan uang jaminan kematian atas nama Nama Ibu Kandung Anak di Kantor PT Taspen (Persero), dan kepentingan hukum lainnya terkait 3 (tiga) orang anak tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah memuat unsur-unsur yang mesti ada di dalam suatu permohonan perwalian, melingkupi identitas Pemohon, posita, petitum, dan syarat untuk mengajukan perkara perwalian, maka berdasarkan Pasal 51 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang isi dan pasalnya tidak diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 33 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak *junctis* Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali *junctis* Pasal 107 Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya permohonan Pemohon telah memenuhi syarat formil dan patut untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon mendalilkan mempunyai suatu hak atau menunjukkan adanya suatu peristiwa, maka sesuai dengan

Halaman 13 dari 33 Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2024/PA Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Pasal 283 R.Bg. *juncto* Pasal 1865 KUHPerdara yang menyatakan bahwa siapa yang mendalilkan sesuatu harus membuktikan kebenaran dalilnya tersebut, maka Pemohon berkewajiban untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa P.1 sampai dengan P.15 serta alat bukti saksi 2 (dua) orang, yang mana Majelis Hakim menilainya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7, P.8, P.9 dan P.10 yang diajukan Pemohon di persidangan, Majelis Hakim menilai bahwa alat bukti surat tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta autentik yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang di hadapan atau oleh pejabat umum yang berwenang (*vide*: Pasal 285 R.Bg. *juncto* Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), bermeterai cukup/ telah di-*nazagelen* (*vide*: Pasal 3 ayat (1) huruf (b) dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai) dan cocok dengan aslinya (*vide*: Pasal 301 R.Bg *juncto* Pasal 1888 KUHPerdara), dengan demikian alat bukti surat tersebut telah memenuhi persyaratan formil. Di samping itu, alat bukti surat tersebut memuat keterangan yang relevan dan berkaitan dengan dalil permohonan Pemohon, dengan demikian alat bukti surat tersebut telah memenuhi persyaratan materiil. Oleh karenanya Majelis Hakim menilai alat bukti surat tersebut memiliki nilai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*);

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat yang diberi tanda P.15 yang diajukan Pemohon di persidangan, Majelis Hakim menilai alat bukti surat tersebut merupakan fotokopi dari akta di bawah tangan, ditulis dan dibuat oleh dua pihak (bersifat partai) dan telah di tanda tangani di atas meterai, dibenarkan keasliannya oleh pihak-pihak pembuat akta tersebut (*vide*: Pasal 286 R.Bg. *juncto* Pasal 1875 KUHPerdara), bermeterai cukup/ telah di-*nazagelen* (*vide*: Pasal 3 ayat (1) huruf (b) dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai) dan sesuai dengan aslinya (*vide*: Pasal 301 R.Bg *juncto* Pasal 1888 KUHPerdara), dengan demikian alat bukti surat tersebut telah memenuhi persyaratan formil. Di samping itu, alat bukti surat

Halaman 14 dari 33 Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2024/PA Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut memuat keterangan yang relevan dan berkaitan dengan dalil permohonan Pemohon, khusus dibuat sebagai alat bukti, dan tidak bertentangan dengan hukum, susila, agama dan ketertiban umum, sehingga telah memenuhi persyaratan materiil, kemudian tidak ada pihak-pihak yang menyangkal, oleh karenanya Majelis Hakim menilai alat bukti surat tersebut memiliki nilai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*);

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat yang diberi tanda P.11, P.12, P.13, dan P.14 yang diajukan Pemohon di persidangan, Majelis Hakim menilai alat bukti surat tersebut merupakan fotokopi dari akta sepihak, ditulis dan dibuat sendiri oleh yang membuat atau yang menandatangani dan telah di tanda tangani di atas meterai (*vide*: Pasal 291 R.Bg. *juncto* Pasal 1878 KUHPerdara), bermeterai cukup/ telah di-*nazagelen* (*vide*: Pasal 3 ayat (1) huruf (b) dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai) dan sesuai dengan aslinya (*vide*: Pasal 301 R.Bg *juncto* Pasal 1888 KUHPerdara), dengan demikian alat bukti surat tersebut telah memenuhi persyaratan formil. Di samping itu, alat bukti surat tersebut memuat keterangan yang relevan dan berkaitan dengan dalil permohonan Pemohon, khusus dibuat sebagai alat bukti, dan tidak bertentangan dengan hukum, susila, agama dan ketertiban umum, sehingga telah memenuhi persyaratan materiil, kemudian tidak ada pihak-pihak yang menyangkal, oleh karenanya Majelis Hakim menilai alat bukti surat tersebut memiliki nilai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*);

Menimbang, bahwa alat bukti surat P.1, berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, dan alat bukti surat P.2, berupa Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon membuktikan tentang identitas Pemohon, maka sesuai ketentuan Pasal 1 angka (13) dan (14) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan membuktikan bahwa secara wilayah administratif Pemohon bertempat tinggal di wilayah hukum (yurisdiksi) Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura, sehingga berdasarkan kompetensi relatif Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara *a quo*;

Halaman 15 dari 33 Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2024/PA Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alat bukti surat P.3 berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Nama Ayah Kandung Anak dan Nama Ibu Kandung Anak, maka sesuai ketentuan Pasal 12 dan Pasal 13 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam harus dinyatakan telah terbukti Nama Ayah Kandung Anak dan Nama Ibu Kandung Anak terikat oleh hubungan perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa alat bukti surat P.4 berupa Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Nama Ibu Kandung Anak, maka sesuai ketentuan Pasal 44 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan membuktikan bahwa Nama Ibu Kandung Anak telah meninggal dunia pada tanggal 09 Agustus 2022 Masehi;

Menimbang, bahwa alat bukti surat P.5 berupa Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Nama Ayah Kandung Anak, maka sesuai ketentuan Pasal 44 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan membuktikan bahwa Nama Ayah Kandung Anak telah meninggal dunia pada tanggal 08 Januari 2024 Masehi;

Menimbang, bahwa alat bukti surat P.6 berupa Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Nama Anak 1, maka sesuai ketentuan Pasal 27 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan *juncto* Pasal 99 dan Pasal 103 Kompilasi Hukum Islam harus dinyatakan telah terbukti bahwa Nama Ayah Kandung Anak dan Nama Ibu Kandung Anak mempunyai hubungan nasab dengan Nama Anak 1 sebagai orang tua kandung dan anak kandung;

Menimbang, bahwa alat bukti surat P.7 berupa Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Nama Anak 2, maka sesuai ketentuan Pasal 27 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan

Halaman 16 dari 33 Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2024/PA Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juncto Pasal 99 dan Pasal 103 Kompilasi Hukum Islam harus dinyatakan telah terbukti bahwa Nama Ayah Kandung Anak dan Nama Ibu Kandung Anak mempunyai hubungan nasab dengan Nama Anak 2 sebagai orang tua kandung dan anak kandung;

Menimbang, bahwa alat bukti surat P.8 berupa Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Nama Anak 3, maka sesuai ketentuan Pasal 27 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan *juncto* Pasal 99 dan Pasal 103 Kompilasi Hukum Islam harus dinyatakan telah terbukti bahwa Nama Ayah Kandung Anak dan Nama Ibu Kandung Anak mempunyai hubungan nasab dengan Nama Anak 3 sebagai orang tua kandung dan anak kandung;

Menimbang, bahwa alat bukti surat P.9 berupa Fotokopi Surat Keterangan Catatan Kepolisian atas nama Pemohon, maka sesuai ketentuan Pasal 1 ayat (4) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2014 tentang Tata Cara Penerbitan Surat Keterangan Catatan Kepolisian harus dinyatakan telah terbukti bahwa Pemohon tidak memiliki catatan atau keterlibatan dalam kegiatan kriminal apapun selama Pemohon berada di Indonesia sejak tanggal 19 September 1957 Masehi sampai 07 Maret 2024 Masehi;

Menimbang, bahwa alat bukti surat P.10 berupa Fotokopi Surat Keterangan Dokter atas nama Pemohon, membuktikan bahwa Pemohon dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, sebagaimana ketentuan Pasal 35 Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran;

Menimbang, bahwa alat bukti surat P.11 berupa Fotokopi Surat Persetujuan atas nama Nama Suami Pemohon bin Araben, membuktikan bahwa suaminya Pemohon menyetujui dan tidak keberatan 3 (tiga) orang anak yang bernama Nama Anak 1, Nama Anak 2, dan Nama Anak 3 di bawah perwalian Pemohon dan tinggal bersama Pemohon dan suaminya, sebagaimana ketentuan Pasal 4 angka (1) huruf (g), Pasal 5 angka (1) huruf (g), dan Pasal 6 angka (1) huruf (g) Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali;

Halaman 17 dari 33 Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2024/PA Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alat bukti surat P.12 berupa Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Pemohon, dan P.13 berupa Fotokopi Surat Keterangan atas nama Pemohon, membuktikan bahwa Pemohon bersedia dan tidak keberatan bertindak sebagai wali dari 3 (tiga) orang anak yang bernama Nama Anak 1, Nama Anak 2, dan Nama Anak 3 yang masih di bawah umur dengan maksud untuk mencairkan uang jaminan kematian atas nama Nama Ibu Kandung Anak di Kantor PT Taspen (Persero), dan kepentingan hukum lainnya terkait 3 (tiga) orang anak tersebut, sebagaimana ketentuan Pasal 4 angka (1) huruf (h), Pasal 5 angka (1) huruf (h), dan Pasal 6 angka (1) huruf (h) Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali;

Menimbang, bahwa alat bukti surat P.14 berupa Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Pemohon, membuktikan bahwa Pemohon tidak pernah dan tidak akan melakukan kekerasan, eksploitasi, penelantaran dan perlakuan salah terhadap 3 (tiga) orang anak tersebut, sebagaimana ketentuan Pasal 4 angka (1) huruf (i), Pasal 5 angka (1) huruf (i), dan Pasal 6 angka (1) huruf (i) Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali;

Menimbang, bahwa alat bukti surat P.15 berupa Surat Keterangan Ahli Waris atas nama Pemohon, membuktikan bahwa Pemohon mempunyai hubungan saudara dengan 3 (tiga) orang anak yang bernama Nama Anak 1, Nama Anak 2, dan Nama Anak 3 sebagai Bibi Kandung dan Keponakan Kandung;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti 2 (dua) orang saksi yang diajukan Pemohon di persidangan, Majelis Hakim menilai kedua saksi Pemohon telah memenuhi persyaratan formil karena keduanya telah memberi keterangan secara pribadi di persidangan, diperiksa satu persatu, tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya, dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana ketentuan Pasal 171-176 R.Bg. Di samping itu keterangan kedua saksi Pemohon juga telah memenuhi persyaratan materil karena keterangan kedua saksi tersebut relevan dan berkaitan dengan dalil permohonan Pemohon serta keterangan saksi yang satu bersesuaian dengan keterangan saksi yang lain sebagaimana ketentuan Pasal

Halaman 18 dari 33 Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2024/PA Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

308-309 R.Bg., oleh karenanya Majelis Hakim menilai keterangan kedua saksi Pemohon tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi pertama dan saksi kedua Pemohon, diperoleh fakta yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon merupakan Bibi Kandung dari Nama Anak 1, Nama Anak 2, dan Nama Anak 3;
- Bahwa sekarang Nama Anak 1 berumur 13 (tiga belas) tahun, Nama Anak 2 berumur 12 (dua belas) tahun, dan Nama Anak 3 berumur 7 (tujuh) tahun;
- Bahwa ayah kandung Nama Anak 1, Nama Anak 2, dan Nama Anak 3 yang bernama Nama Ayah Kandung Anak telah meninggal dunia pada tanggal 08 Januari 2024 Masehi, sedangkan ibu kandung Nama Anak 1, Nama Anak 2, dan Nama Anak 3 yang bernama Nama Ibu Kandung Anak telah meninggal dunia pada tanggal 09 Agustus 2022 Masehi;
- Bahwa 3 (tiga) orang anak tersebut mempunyai saudara kandung, namun belum ada yang telah dewasa;
- Bahwa sejak orang tua Nama Anak 1, Nama Anak 2, dan Nama Anak 3 meninggal dunia, 3 (tiga) orang anak tersebut diasuh dan dirawat oleh Pemohon beserta suaminya;
- Bahwa selama dalam pengasuhan Pemohon dan suaminya, 3 (tiga) orang anak tersebut tumbuh dalam keadaan sehat, dan terjamin kehidupan dan perkembangannya, dijaga dan dibimbing langsung oleh Pemohon dan suaminya, tidak terlantar dan tidak pernah melakukan tindak kekerasan kepada 3 (tiga) orang anak tersebut;
- Bahwa Pemohon dan suaminya tidak pernah melakukan tindak pidana dan tindak kekerasan;
- Bahwa Pemohon dan suaminya dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Pemohon dan suaminya beragama islam hingga sekarang;
- Bahwa Pemohon dan suaminya telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai Mengurus Rumah Tangga, dan Pemohon beserta suaminya telah mempunyai penghasilan setiap bulannya;

Halaman 19 dari 33 Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2024/PA Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keluarga Pemohon tidak ada yang menyatakan keberatan untuk menjadi wali dari 3 (tiga) orang anak tersebut;
- Bahwa 3 (tiga) orang anak, dan keluarga 3 (tiga) orang anak tersebut juga tidak keberatan jika Pemohon yang menjadi walinya, bahkan perwalian terhadap Pemohon ini merupakan permintaan dari 3 (tiga) orang anak tersebut;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan perwalian ini dengan maksud untuk mencairkan uang jaminan kematian atas nama Nama Ibu Kandung Anak di Kantor PT Taspen (Persero), dan kepentingan hukum lainnya terkait 3 (tiga) orang anak tersebut, karena 3 (tiga) orang anak tersebut masih di bawah umur.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat P.1, P.2, P.11, P.12, P.13, P.14, dan P.15, serta keterangan saksi-saksi Pemohon dihubungkan dengan ketentuan Pasal 51 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang isi dan pasalnya tidak diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 33 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak *junctis* Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali *junctis* Pasal 107 Kompilasi Hukum Islam terbukti Pemohon mempunyai *legal standing* atau *persona standi in iudicio* (berwenang dan berhak) mengajukan permohonan dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat P.1, P.2, P.4, P.5, P.6, P.7, P.8, P.11, P.12, P.13, P.14, dan P.15, serta keterangan saksi-saksi Pemohon dihubungkan dengan ketentuan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang isi dan pasalnya tidak diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama *juncto* Pasal 33 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak *junctis* Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata

Halaman 20 dari 33 Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2024/PA Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cara Penunjukan Wali *junctis* Pasal 107 Kompilasi Hukum Islam, yang pada pokoknya menyatakan bahwa di antara kompetensi absolut Pengadilan Agama adalah memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang Perkawinan, yang di antara jenisnya sebagaimana disebutkan dalam penjelasan pasalnya adalah penunjukan seorang wali dalam hal seorang anak yang belum cukup umur 18 (delapan belas) tahun yang ditinggal kedua orang tuanya, oleh karenanya Majelis Hakim menilai Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura secara absolut berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat P.1, P.2, P.4, P.5, P.6, P.7, P.8, P.11, P.12, P.13, P.14, dan P.15, serta keterangan saksi-saksi Pemohon yang membuktikan Pemohon bertempat tinggal di wilayah hukum Kabupaten Siak, Provinsi Riau, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 33 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak *juncto* Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali *junctis* Pasal 107 Kompilasi Hukum Islam, yang mengatur daerah hukum pengajuan perkara penunjukan wali yaitu kepada pengadilan agama yang daerah hukumnya meliputi tempat tinggal Pemohon yaitu Kabupaten Siak, Provinsi Riau, oleh karenanya Majelis Hakim menilai Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura secara relatif berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon, dihubungkan dengan fakta dari alat bukti surat dan keterangan 2 (dua) orang saksi yang diajukan Pemohon dapat disimpulkan telah diperolehnya fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon merupakan Bibi Kandung dari 3 (tiga) orang anak yang bernama Nama Anak 1, Nama Anak 2, dan Nama Anak 3;
2. Bahwa anak yang bernama Nama Anak 1 lahir di Pekanbaru, 13 Oktober 2010 Masehi sekarang berumur 13 (tiga belas) tahun, Nama Anak 2 lahir di Pekanbaru, 13 Maret 2012 Masehi sekarang berumur 12 (dua belas) tahun, dan Nama Anak 3 lahir di Pekanbaru, 07 Agustus 2016 Masehi sekarang berumur 7 (tujuh) tahun;

Halaman 21 dari 33 Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2024/PA Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa ayah kandung 3 (tiga) orang anak tersebut yang bernama Nama Ayah Kandung Anak telah meninggal dunia pada tanggal 08 Januari 2024 Masehi, sedangkan ibu kandungnya yang bernama Nama Ibu Kandung Anak telah meninggal dunia pada tanggal 09 Agustus 2022 Masehi;
4. Bahwa 3 (tiga) orang anak tersebut mempunyai saudara kandung, namun belum ada yang telah dewasa;
5. Bahwa sejak orang tua Nama Anak 1, Nama Anak 2, dan Nama Anak 3 meninggal dunia, 3 (tiga) orang anak tersebut diasuh dan dirawat oleh Pemohon beserta suaminya;
6. Bahwa selama dalam pengasuhan Pemohon dan suaminya, 3 (tiga) orang anak tersebut tumbuh dalam keadaan sehat, terjamin kehidupan dan perkembangannya, dijaga dan dibimbing langsung oleh Pemohon dan suaminya, tidak terlantar dan Pemohon tidak pernah melakukan tindak kekerasan kepada 3 (tiga) orang anak tersebut;
7. Bahwa Pemohon beragama islam, dalam keadaan sehat jasmani dan Rohani, dan tidak ada riwayat melakukan tindak pidana dan tindak kekerasan;
8. Bahwa Pemohon dan suaminya telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
9. Bahwa keluarga Pemohon tidak ada yang menyatakan keberatan untuk menjadi wali dari 3 (tiga) orang anak tersebut;
10. Bahwa 3 (tiga) orang anak, dan keluarga 3 (tiga) orang anak tersebut juga tidak keberatan jika Pemohon yang menjadi walinya, bahkan perwalian terhadap Pemohon ini merupakan permintaan dari 3 (tiga) orang anak tersebut;
11. Bahwa Pemohon bekerja sebagai Mengurus Rumah Tangga, dan Pemohon beserta suaminya telah mempunyai penghasilan setiap bulannya;
12. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan perwalian ini dengan maksud untuk mencairkan uang jaminan kematian atas nama Nama Ibu Kandung Anak di Kantor PT Taspen (Persero), dan kepentingan hukum lainnya terkait 3 (tiga) orang anak tersebut, karena 3 (tiga) orang anak tersebut masih di bawah umur;

Halaman 22 dari 33 Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2024/PA Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menjawab petitum permohonan Pemohon berdasarkan fakta hukum yang terbukti di persidangan dengan pertimbangan hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa menjawab petitum permohonan Pemohon angka 1 (satu) yang mohon permohonan Pemohon dikabulkan, maka oleh karena petitum tersebut berkaitan dengan petitum yang lain, akan Majelis Hakim jawab kemudian dalam kesimpulan akhir, setelah mempertimbangkan petitum lainnya;

Menimbang, bahwa menjawab petitum permohonan Pemohon pada angka 2 (dua) tentang permohonan penetapan Pemohon sebagai wali dari 3 (tiga) orang anak yang masih di bawah umur, Majelis Hakim mengemukakan pertimbangan hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang isi dan pasalnya tidak diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dinyatakan bahwa *"Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tua, berada di bawah kekuasaan wali"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dinyatakan bahwa *"Dalam hal orang tua dan keluarga anak tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, seseorang atau badan hukum yang memenuhi persyaratan dapat ditunjuk sebagai wali dari anak yang bersangkutan"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali dinyatakan bahwa *"Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 107 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam dinyatakan bahwa *"Perwalian hanya terhadap anak"*

Halaman 23 dari 33 Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2024/PA Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang belum mencapai umur 21 tahun dan atau belum pernah melangsungkan perkawinan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 51 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang isi dan pasalnya tidak diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dinyatakan bahwa *“Wali sedapat-dapatnya diambil dari keluarga anak tersebut atau orang lain yang sudah dewasa, berpikiran sehat, adil, jujur, dan berkelakuan baik”;*

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dinyatakan bahwa *“Wali yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memiliki kesamaan dengan agama yang dianut anak”;*

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali dinyatakan bahwa *“(1) Untuk dapat ditunjuk sebagai wali karena orang tua tidak ada, orang tua tidak diketahui keberadaannya, atau suatu sebab orang tua tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggungjawabnya, seseorang yang berasal dari: a. Keluarga Anak; b. Saudara; c. orang lain; atau d. badan hukum, harus memenuhi syarat penunjukan wali dan melalui penetapan Pengadilan; (2) Seseorang yang ditunjuk menjadi wali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diutamakan keluarga anak; (3) Dalam hal keluarga anak tidak ada, tidak bersedia, atau tidak memenuhi persyaratan dapat ditunjuk saudara; (4) Dalam hal keluarga anak dan saudara tidak ada, tidak bersedia, tidak diketahui keberadaannya, atau tidak memenuhi persyaratan dapat ditunjuk orang lain atau badan hukum”;*

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 107 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam dinyatakan bahwa *“Wali sedapat-dapatnya diambil dari keluarga anak tersebut atau orang lain yang sudah dewasa, berpikiran sehat, adil, jujur dan berkelakuan baik, atau badan hukum”;*

Menimbang, bahwa tujuan perwalian berdasarkan ketentuan Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukkan Wali disebutkan bahwa *“Penunjukan Wali bertujuan untuk*

Halaman 24 dari 33 Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2024/PA Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melindungi hak dan memenuhi kebutuhan dasar anak serta mengelola harta anak agar dapat menjamin tumbuh kembang dan kepentingan terbaik bagi anak". Sedangkan definisi perwalian merujuk Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukkan Wali tersebut adalah "Wali adalah orang atau badan yang dalam kenyataannya menjalankan kekuasaan asuh sebagai orang tua terhadap anak";

Menimbang, bahwa berdasarkan tujuan dan kedudukan perwalian terhadap anak di bawah umur tersebut, maka kedudukan wali sangat luas bukan hanya sebatas untuk keperluan tertentu sebagaimana dalam surat permohonan Pemohon yang ingin ditetapkan sebagai wali hanya karena untuk mencairkan uang jaminan kematian di Kantor PT Taspen (Persero) atau lain-lainnya atas nama Nama Ibu Kandung Anak, tetapi dengan ditetapkan sebagai wali maka dengan sendirinya seorang wali mempunyai kapasitas untuk menjual dan atau menjaminkan sesuatu barang atas nama anak yang berada di bawah perwaliannya, karena ia dapat melakukan perbuatan hukum atas nama anak, baik di dalam maupun di luar Pengadilan. Seorang wali wajib membuat daftar harta benda anak yang di bawah kekuasaannya dan mencatat perubahan-perubahannya serta bertanggung jawab atas kerugian akibat kesalahan atau kelalaiannya. Ketentuan ini secara terang dan jelas disebutkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 50 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang isi dan pasalnya tidak diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dinyatakan bahwa "*Perwakilan itu mengenai pribadi anak yang bersangkutan maupun harta bendanya*";

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 51 ayat (3), (4) dan (5) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang isi dan pasalnya tidak diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dinyatakan bahwa "*(3) Wali wajib mengurus anak yang di bawah penguasaannya dan harta bendanya sebaik-baiknya dengan menghormati agama dan kepercayaan itu; (4) Wali wajib membuat daftar harta benda yang*

Halaman 25 dari 33 Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2024/PA Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berada di bawah kekuasaannya pada waktu memulai jabatannya dan mencatat semua perubahan-perubahan harta benda anak atau anak-anak itu; (5) Wali bertanggung jawab tentang harta benda anak yang berada di bawah perwaliannya serta kerugian yang ditimbulkan karena kesalahan atau kelalaiannya”;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang isi dan pasalnya tidak diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dinyatakan bahwa *“Terhadap wali berlaku juga Pasal 48 Undang-undang ini”;*

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 54 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang isi dan pasalnya tidak diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dinyatakan bahwa *“Wali yang telah menyebabkan kerugian kepada harta benda anak yang di bawah kekuasaannya, atas tuntutan anak atau keluarga tersebut dengan keputusan Pengadilan, yang bersangkutan dapat diwajibkan untuk mengganti kerugian tersebut”;*

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 33 ayat (4) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dinyatakan bahwa *“Wali sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertanggung jawab terhadap diri anak dan wajib mengelola harta milik anak yang bersangkutan untuk kepentingan terbaik bagi anak”;*

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 34 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang isi dan pasalnya tidak diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dinyatakan bahwa *“Wali yang ditunjuk berdasarkan penetapan pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33, dapat mewakili anak untuk melakukan perbuatan hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan untuk kepentingan yang terbaik bagi anak”;*

Halaman 26 dari 33 Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2024/PA Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali dinyatakan bahwa:

(1) Wali yang telah ditetapkan oleh Pengadilan mempunyai kewajiban:

- a. Melakukan kuasa asuh orang tua;
- b. Melaksanakan kewajiban dan tanggung jawab orang tua, yang terdiri atas:
 1. Mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak;
 2. Menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya serta menjamin kepentingan terbaik bagi anak;
 3. Mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak; dan
 4. Memberikan pendidikan karakter dan penanaman nilai budi pekerti pada anak;
- c. Membimbing anak dalam pemahaman dan pengamalan kehidupan beragama dengan baik;
- d. Mengelola harta milik anak untuk keperluan anak; dan
- e. Mewakili anak untuk melakukan perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan.

(2) Selain kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Wali wajib mendaftarkan pencatatan penunjukan Wali kepada dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil kabupaten/ kota setempat dan melaporkan kepada dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial kabupaten/kota setempat.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 110 Kompilasi Hukum Islam dinyatakan bahwa "(1) Wali berkewajiban mengurus diri dan harta orang yang berada di bawah perwaliannya dengan sebaik-baiknya dan berkewajiban memberikan bimbingan agama, pendidikan dan keterampilan lainnya untuk masa depan orang yang berada di bawah perwaliannya; (2) Wali dilarang mengikatkan, membebanni dan mengasingkan harta orang yang berada dibawah perwaliannya, kecuali bila perbuatan tersebut menguntungkan bagi orang yang berada di bawah perwaliannya yang tidak dapat dihindarkan; (3) Wali bertanggung jawab terhadap harta orang yang berada di bawah

Halaman 27 dari 33 Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2024/PA Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perwaliannya, dan mengganti kerugian yang timbul sebagai akibat kesalahan atau kelalaiannya; (4) Dengan tidak mengurangi ketentuan yang diatur dalam pasal 51 ayat (4) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, pertanggungjawaban wali tersebut ayat (3) harus dibuktikan dengan pembukuan yang ditutup tiap satu tahun satu kali”;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 111 Kompilasi Hukum Islam dinyatakan bahwa “(1) Wali berkewajiban menyerahkan seluruh harta orang yang berada di bawah perwaliannya, bila yang bersangkutan telah mencapai umur 21 tahun atau telah menikah; (2) Apabila perwalian telah berakhir, maka Pengadilan Agama berwenang mengadili perselisihan antara wali dan orang yang berada di bawah perwaliannya tentang harta yang diserahkan kepadanya”;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 112 Kompilasi Hukum Islam dinyatakan bahwa “Wali dapat mempergunakan harta orang yang berada di bawah perwaliannya, sepanjang diperlukan untuk kepentingannya menurut kepatutan atau bil ma`ruf kalau wali fakir”;

Menimbang, bahwa berdasarkan doktrin pakar hukum Islam dalam Kitab Ahkamul Aulaad halaman 76 yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim sebagai berikut:

كانت المصلحة وتبين النظر عن عليه المولى لعجز ثابتة الولاية هذه ولما كانت
والجفونة المجنون وعلى والصغيرة الصغير ثابتة على

Artinya: “Perwalian dapat ditetapkan karena lemahnya akal/ tidak mempunyai menggunakan pikiran dan menilai kemaslahatan dari orang yang berada di bawah perwalian, demikian juga terhadap anak-anak dan orang yang sakit ingatan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, maka syarat penunjukan wali dalam kapasitas Pemohon sebagai “saudara” dari Nama Anak 1, Nama Anak 2, dan Nama Anak 3 tersebut, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali, yaitu:

(1) Saudara yang ditunjuk sebagai Wali harus memenuhi syarat:

- a. Warga negara Indonesia yang berdomisili tetap di Indonesia;

Halaman 28 dari 33 Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2024/PA Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Berumur paling rendah 21 (dua puluh satu) tahun;
- c. Sehat fisik dan mental;
- d. Berkelakuan baik;
- e. Mampu secara ekonomi;
- f. Beragama sama dengan agama yang dianut anak;
- g. Mendapat persetujuan tertulis dari suami/ istri, bagi yang sudah menikah;
- h. Bersedia menjadi Wali yang dinyatakan dalam surat pernyataan;
- i. Membuat pernyataan tertulis tidak pernah dan tidak akan melakukan:
 1. Kekerasan, eksploitasi, penelantaran, dan perlakuan salah terhadap anak; atau
 2. Penerapan hukuman fisik dengan alasan apapun termasuk untuk penegakan disiplin terhadap anak;
- j. Mendapat persetujuan tertulis dari orang tua jika:
 1. Masih ada;
 2. Diketahui keberadaannya; dan
 3. Cakap melakukan perbuatan hukum.

(2) Saudara yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) dapat ditunjuk sebagai Wali dengan ketentuan:

- a. Diutamakan memiliki kedekatan dengan anak;
- b. Mendapatkan persetujuan dari anak; dan
- c. Dalam hal Anak tidak mampu memberikan persetujuannya secara langsung, maka pernyataan anak difasilitasi oleh ahli atau lembaga yang ditunjuk sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Oleh karenanya Majelis Hakim menilai ketentuan *a quo* telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang menjelaskan “saudara” (Bibi Kandung) tidak keberatan sebagai wali 3 (tiga) orang anak tersebut, bahkan perwalian terhadap Pemohon ini merupakan permintaan dari 3 (tiga) orang anak tersebut, maka ketentuan Pasal 5 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali, yaitu “Diutamakan memiliki kedekatan dengan anak, dan mendapatkan persetujuan dari anak”, telah terpenuhi;

Halaman 29 dari 33 Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2024/PA Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan penetapan perwalian yang diajukan oleh Pemohon dapat dibenarkan, mengingat 3 (tiga) orang anak tersebut belum bisa bertindak secara hukum (tidak cakap) karena belum dewasa, sedangkan di sisi lain Pemohon selama dalam pemeriksaan tidak terindikasi terhalang oleh peraturan perundang-undangan untuk ditetapkan menjadi wali seperti menjadi pemabuk, boros, penjudi atau melakukan hal-hal yang dilarang agama dan hukum, serta Pemohon memiliki kedekatan dengan anak dan telah mendapatkan persetujuan dari anak, keluarga anak, dan keluarga Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon, dihubungkan dengan fakta hukum yang diperoleh di persidangan, serta dihubungkan dengan kebutuhan anak untuk segera mendapatkan walinya yang akan mengurus segala keperluan dan kebutuhannya yang terbaik, oleh karenanya Majelis Hakim menilai Nama Anak 1, Nama Anak 2, dan Nama Anak 3 yang masih di bawah umur, namun telah ditinggal wafat oleh kedua orang tuanya, sehingga sangat membutuhkan seorang wali yang akan mengurus segala keperluan dan kebutuhan yang terbaik untuknya, dan Pemohon sebagai Bibi Kandung yang memang sudah dekat dengan 3 (tiga) orang anak tersebut, serta telah mendapatkan persetujuan dari anak, keluarga anak, dan keluarga Pemohon, cukup alasan untuk ditetapkan sebagai wali dari 3 (tiga) orang anak tersebut, dengan demikian Majelis Hakim menilai cukup alasan untuk mengabulkan petitum permohonan Pemohon pada angka 2 (dua), sebagaimana yang terdapat dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena telah ditetapkan Pemohon sebagai wali dari 3 (tiga) orang anak yang bernama Nama Anak 1, Nama Anak 2, dan Nama Anak 3 maka Pemohon mempunyai kewajiban terkait semua perwalian terhadap 3 (tiga) orang anak tersebut sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan kewajiban yang sudah melekat pada Pemohon sebagai wali dari 3 (tiga) orang anak tersebut, maka kegunaan permohonan perwalian yang disebutkan dalam petitum Pemohon, yaitu untuk mencairkan uang jaminan kematian atas nama Nama Ibu Kandung Anak pada Kantor PT Taspen (Persero) yang dimohonkan Pemohon, secara otomatis

Halaman 30 dari 33 Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2024/PA Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah merupakan kewenangan Pemohon sehingga tidak perlu disebutkan secara eksplisit di dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 14 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali, maka Pemohon sebagai wali dari 3 (tiga) orang anak tersebut wajib mendaftarkan pencatatan penunjukan wali kepada dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil Kabupaten Siak, Provinsi Riau, dan melaporkan kepada dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial Kabupaten Siak, Provinsi Riau;

Menimbang, bahwa menjawab petitum permohonan Pemohon pada angka 3 (tiga) tentang pembebanan biaya perkara, sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang isi dan pasalnya tidak diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama *juncto* Pasal 91A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, dan juga perkara *a quo* berkategori *voluntair* serta murni merupakan kepentingan Pemohon, maka biaya perkara *a quo* dibebankan kepada Pemohon yang besarnya sebagaimana terdapat dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan sebagaimana di atas, oleh karenanya Majelis Hakim menyimpulkan petitum permohonan Pemohon pada angka 1 (satu) patut untuk dikabulkan seluruhnya, sebagaimana terdapat dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* didaftarkan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan dan telah dijadwalkan berdasarkan *court calender* mengenai pembacaan putusan secara elektronik, maka berdasarkan ketentuan Pasal 26 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara

Halaman 31 dari 33 Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2024/PA Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik *juncto* angka III romawi huruf C angka 7 Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama, dan Tata Usaha Negara di Pengadilan Secara Elektronik, maka putusan ini diucapkan secara elektronik dengan mengunggah salinan putusan ke dalam Sistem Informasi Pengadilan dan dianggap secara hukum telah dihadiri oleh Pemohon;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil *syar'i* yang berkenaan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menetapkan 3 (tiga) orang anak bernama **Nama Anak 1**, lahir di Pekanbaru, 13 Oktober 2010 Masehi atau berumur 13 (tiga belas) tahun, **Nama Anak 2**, lahir di Pekanbaru, 13 Maret 2012 Masehi atau berumur 12 (dua belas) tahun, dan **Nama Anak 3**, lahir di Pekanbaru, 07 Agustus 2016 Masehi atau berumur 7 (tujuh) tahun di bawah perwalian Pemohon (**Nama Pemohon**);
3. Membebankan kepada Pemohon membayar biaya perkara ini sejumlah 135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura pada hari Kamis tanggal 04 April 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Ramadhan 1445 Hijriah, oleh kami Muhammad Hidayatullah, S.H.I. sebagai Hakim Ketua, Deded Bakti Anggara, Lc., dan Susi Endayani, S.Sy., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura Nomor 11/Pdt.P/2024/PA Sak tanggal 02 April 2024 Masehi penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada Pemohon melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi Para Hakim Anggota yang turut bersidang, dibantu oleh Muhammad Kamaruzzaman, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon secara elektronik.

Halaman 32 dari 33 Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2024/PA Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Ketua,

ttd

Muhammad Hidayatullah, S.H.I.

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

ttd

ttd

Deded Bakti Anggara, Lc.

Susi Endayani, S.Sy.

Panitera Pengganti,

ttd

Muhammad Kamaruzzaman, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

1. PNBP

a. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,00
b. Biaya <i>Relaas</i> Panggilan Pemohon	Rp. 10.000,00
c. Biaya Redaksi	Rp. 10.000,00

2. Biaya Pemberkasas/ Proses

Rp. 75.000,00

3. Biaya Panggilan Pemohon

Rp. -

4. Biaya Meterai

Rp. 10.000,00

Jumlah

Rp. 135.000,00 (seratus

tiga puluh lima ribu rupiah)

Halaman 33 dari 33 Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2024/PA Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)